








**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG**

<b>NOMOR SOP</b>	: 500.12.13/893/VI/2024
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	: 19 JULI 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	: -
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: JULI 2024 S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<p>KEPALA DINAS P3AP2KB</p>  <p>TIHAR SE, M.Si PEMBINA Tk.I/ IV.b NIP. 197306052001121005</p>
<b>NAMA SOP</b>	: <b>PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	
<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683)	1. Memiliki kemampuan operasional software GIS
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial	2. Memiliki kemampuan menjaga data IGT yang tidak boleh dipublikasi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	3. Memiliki kemampuan untuk menyebarkan data IGT yang legal/resmi
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112)	
5. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Satu Data di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 26)	
6. Peraturan Wali Kota Nomor 88 Tahun 2022 Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang;	
7. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 800/Kep.748 - Diskominfo/2022 tentang Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Tangerang.	
8. Keputusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Nomor 039/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Simpul Jaringan Informasi Geospasial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang	
<b>KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN</b>	
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
a. SOP Untuk Pengumpulan Dan Produksi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial	1. Alat tulis kantor (ATK)
b. SOP Untuk Pengelolaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial	2. Komputer, Server
c. SOP Pemanfaatan Dan Penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial	3. Peraturan perundangan terkait kebijakan simpul jaringan informasi geospasial pada simpul terkait
	4. Kamera Digital
<b>PERINGATAN</b>	
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
SOP ini diterapkan hanya untuk menyusun satu simpul jaringan informasi geospasial, karena model kebijakan dalam penyelenggaraan simpul jaringan berbeda antara satu simpul dengan simpul lainnya, yang tergantung pada karakteristik institusi dan lingkungan kerja.	

SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dinas P3AP2KB

NO	AKTIVITAS	TIM PENGARAH PRIORITAS	KESKRETARIATAN	TIM PRODUKSI DAN PENGELOLA DATA	MUTU BAKU			KETERANGAN
					KELENGKAPAN/ PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan pengarahan pelaksanaan Jaringan Simpul Informasi Geospasial				Dokumen-Dokumen SJIG	14 hari	SK Tim, Roadmap dan SOP Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial	
2	Menetapkan Daftar Prioritas Data Spasial				Dokumen-Dokumen SJIG	7 hari	Daftar Prioritas Data Spasial	
3	Mengkoordinasikan Perencanaan Pengumpulan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (DG)				<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Tim, Roadmap dan SOP Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial</li> <li>- Daftar Prioritas Data Spasial</li> </ul>	7 hari	Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi Geospasial	
4	Melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data dan Informasi Geospasial beserta metadatanya.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kerja Penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ul>	14 hari	Daftar Data	

NO	AKTIVITAS	TIM PENGARAH PRIORITAS	KESKRETARIATAN	TIM PRODUKSI DAN PENGELOLA DATA	MUTU BAKU			KETERANGAN
					KELENGKAPAN/PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola Data dan Informasi Geospasial di bidangnya				Daftar Data	5 hari	Draft Katalog Data	
6	Melakukan verifikasi dan validasi Data dan Informasi Geospasial		Tidak		Draft Katalog Data	5 hari	Katalog Data	
7	Menyampaikan Data dan Informasi Geospasial kepada Tim Pengarah				Katalog Data	1 hari	Katalog Data	
8	Melakukan evaluasi pelaksanaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial				Katalog Data	5 hari	Katalog Data	
9	Menyerahkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial (IG) ke Wali Data				Katalog Data	1 hari	Katalog Data	